



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 13 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Putih Kwawi, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/III/2022/Reskrim tanggal 21 Maret 2022

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
5. Hakim Anak, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RUBEN F.O. SABAMI, S.H., SIMARON AUPARAY, S.H. dan NEJUNITH SYABESH, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum, Advokat Indonesia (Poskuakumadin) Papua Barat, berkantor di Jalan Yogyakarta-Manokwari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk tanggal 12 April 2022;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk tanggal 08 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Anak;
2. Penetapan Hakim Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHP Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK (Asli) sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z Dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 dengan Nomor Polisi PA 3067 K dengan Pemilik atas nama HERMAN KOWI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER ZZ berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176.

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara: PDM-02/MANOK/Eoh.2/04/2022 tertanggal 08 April 2022 dengan isi dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada Hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WIT atau sekira-kiranya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari, atau ditempat lain satidak- tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari melakukan tindak pidana, Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki Dengan melawan Hak/Hukum Dilakukan pada waktu malam hari Dalam sebuah rumah/ pekarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WIT Anak sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari lalu pada saat Anak melihat sebuah rumah yang di dalam pekarangannya terdapat banyak motor Anak langsung mendekati rumah tersebut dan membuka pagar rumah tersebut lalu Anak mengambil 1 (satu) unit Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 milik Korban PUJA IRAWAN KOWI yang terparkir di halaman rumah tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar motor tersebut keluar dari rumah, kemudian menyembunyikan motor tersebut di dekat pohon pisang yang tidak jauh dari rumah tersebut dan selanjutnya Anak pergi untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan sebuah obeng selanjutnya Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan langsung menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor tersebut hingga motor tersebut menyala kemudian Anak langsung membawa pergi motor tersebut;
- Akibat perbuatan Anak, Korban Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PUJA IRAWAN KOWI:**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah kost Saksi;
- Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar Pukul 04.00 WIT Saksi sedang berada di Jalan Swapen Perkebunan Kab. Manokwari tepatnya di rumah kost Saksi dimana Saksi sedang tidur kemudian pada saat pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIT Saksi bangun dan Saksi ke luar dari rumah kost Saksi tersebut Saksi melihat motor milik Saksi yang Saksi parkirkan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 di depan rumah kost Saksi tersebut sudah tidak ada terparkir atau hilang kemudian pada saat itu juga Saksi berusaha mencari motor Saksi yang hilang tersebut di sekitar komplek atau di seputaran tempat Saksi tersebut akan tetapi Saksi tidak menemukannya dan akhirnya Saksi pun langsung melaporkan kejadian atau peristiwa pencurian yang Saksi alami tersebut kepada pihak kepolisian namun saat Saksi melaporkan motor Saksi tersebut dari pihak kepolisian yang sedang bertugas saat itu memberitahukan kepada Saksi kalau untuk dapat melaporkan motor Saksi yang hilang tersebut bisanya besok tepatnya hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 karena motor Saksi yang hilang tersebut belum terhitung 1 X 24 Jam hilangnya maka hari itu juga Saksi terus mencari di sekitar kota Manokwari akan tetapi Saksi masih tidak mendapatkannya, kemudian keesokan harinya barulah Saksi datang ke Polres Manokwari untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi secara kebetulan menemukan motor Saksi tersebut di depan Pelabuhan Manokwari dan saat itu yang memakai atau menggunakan motor Saksi tersebut yaitu seorang anak laki-laki yang masih tergolong di bawah umur lalu Saksi mengamankan seorang anak laki-laki tersebut dan membawanya beserta motor Saksi tersebut ke Kantor Polres Manokwari dan kemudian saat di Kantor Polres Manokwari anak laki-laki tersebut diinterogasi oleh anggota kepolisian yang saat itu sedang bertugas dan di situlah barulah Saksi tahu bahwa orang yang telah mengambil motor Saksi tersebut saat itu hanya berjumlah 1 (satu) orang yang mana orang yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil motor Saksi tersebut adalah memang benar yaitu anak laki-laki yang Saksi amankan di depan Pelabuhan Manokwari yang bernama ANAK ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor tersebut akan tetapi menurut Saksi orang tersebut mengambil motor Saksi dengan cara mendorong motor keluar dari pagar atau pekarangan rumah kost Saksi karena seingat Saksi saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Saksi meletakkan atau memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin: 2P2-218176 tersebut pada saat itu di depan rumah kost Saksi atau masih dalam pekarangan rumah kost Saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANA KOWI**:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di rumah kost dari Sdr. PUJA IRAWAN KOWI di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi tepatnya di Jalan Condronegoro S.H Kab. Manokwari bersama keluarga Saksi sedang tidur dan kemudian pada pagi harinya Saksi di beritahukan oleh keluarga Saksi yaitu PUJA IRAWAN KOWI bahwa telah terjadi kehilangan di rumah kostnya yang dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 miliknya tersebut telah hilang pada saat itu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 yang hilang pada saat itu adalah Sdr. PUJA IRAWAN KOWI;
- Bahwa pada saat motor tersebut melintas yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang di daerah Pelabuhan Manokwari kemudian Saksi datang menemui yang membawa motor tersebut lalu menanyakan dan membawanya ke Polres Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. PUJA IRAWAN KOWI dan Sdr. MOSES WANGGAI membawa Anak untuk diamankan di Kantor Polres Manokwari kemudian barulah pada saat itu Anak tersebut di interogasi oleh pihak kepolisian dan mengakui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara anak tersebut mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 tersebut milik dari Sdr. PUJA IRAWAN KOWI namun menurut Anak ia mengambil dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari pagar atau pekarangan rumah kost dari Sdr. PUJA IRAWAN KOWI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. PUJA IRAWAN KOWI akibat perbuatan Anak tersebut sekitar kurang lebih Rp4.800.000,00(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pada saat itu Anak sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari pulang dari Reremi KPR karena mengikuti acara pernikahan dan dalam keadaan mabuk kemudian pada saat itu Anak melihat sebuah rumah yang di dalam pekarangannya terdapat banyak motor dan kemudian saat itu Anak mendekati rumah tersebut dan saat itu Anak langsung membuka dengan cara menggeser pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian saat itu Anak masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z keluar dari rumah kemudian Anak berhenti di sebuah pohon pisang dan langsung menyimpan 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut di dekat pohon pisang tersebut kemudian Anak pergi ke tempat acara pernikahan yang Anak datangi sebelumnya untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obeng kemudian Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan saat itu Anak menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor dan akhirnya motor tersebut bisa menyala kemudian Anak pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak saat itu melakukan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam tersebut adalah untuk dapat Anak miliki serta gunakan secara pribadi;
- Bahwa Anak tidak memiliki atau mempunyai hak sama sekali atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam milik korban tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil motor tersebut yaitu Anak menggeser pagar rumah yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z kemudian mendorong 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z keluar dari rumah lalu Anak mendorong motor tersebut dan berhenti di sebuah pohon pisang dan menyimpan 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z di pohon pisang tersebut kemudian Anak pergi ke tempat acara yang Anak datang sebelumnya untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan obeng kemudian Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan saat itu Anak menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor dan akhirnya motor tersebut bisa menyala kemudian Anak pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa keluarga Anak telah mengganti kerugian korban;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Buah STNK (Asli) sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z Dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 dengan Nomor Polisi PA 3067 K dengan nama Pemilik atas nama HERMAN KOWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 tanpa seizin pemiliknya yakni Sdr. PUJA IRAWAN KOWI yang mana pada saat itu Anak sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari pulang dari Reremi KPR karena mengikuti acara pernikahan dan dalam keadaan mabuk kemudian pada saat itu Anak melihat sebuah rumah yang di dalam pekarangannya terdapat banyak motor dan kemudian saat itu Anak mendekati rumah tersebut dan saat itu Anak langsung membuka dengan cara menggeser pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian saat itu Anak masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z keluar dari rumah kemudian Anak berhenti di sebuah pohon pisang dan langsung menyimpan 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut di dekat pohon pisang tersebut kemudian Anak pergi ke tempat acara pernikahan yang Anak datang sebelumnya untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan obeng kemudian Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan saat itu Anak menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor dan akhirnya motor tersebut bisa menyala kemudian Anak pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak saat itu melakukan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam tersebut adalah untuk dapat Anak miliki serta gunakan secara pribadi;
- Bahwa Anak tidak memiliki atau mempunyai hak sama sekali atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam milik Sdr. PUJA IRAWAN KOWI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa keluarga Anak telah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Anak sendiri serta keterangan tentang identitas diri Anak telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak adalah orang yang bernama ANAK dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Anak menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Anak dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 tanpa seizin pemiliknya yakni Sdr. PUJA IRAWAN KOWI yang mana pada saat itu Anak sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari pulang dari Reremi KPR karena mengikuti acara pernikahan dan dalam keadaan mabuk kemudian pada saat itu Anak melihat sebuah rumah yang di dalam pekarangannya terdapat banyak motor dan kemudian saat itu Anak mendekati rumah tersebut dan saat itu Anak langsung membuka dengan cara menggeser pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian saat itu Anak masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z keluar dari rumah kemudian Anak berhenti di sebuah pohon pisang dan langsung menyimpan 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut di dekat pohon pisang tersebut kemudian Anak pergi ke tempat acara pernikahan yang Anak datang sebelumnya untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan obeng kemudian Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan saat itu Anak menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor dan akhirnya motor tersebut bisa menyala kemudian Anak pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 yang Anak ambil tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. PUJA IRAWAN KOWI;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 milik Sdr. PUJA IRAWAN KOWI sehingga berada dalam penguasaan Anak adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang yang Anak ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Anak sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 tanpa seizin pemiliknya yakni Sdr. PUJA IRAWAN KOWI yang mana pada saat itu Anak sedang berjalan kaki seorang diri di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari pulang dari Reremi KPR karena mengikuti acara pernikahan dan dalam keadaan mabuk kemudian pada saat itu Anak melihat sebuah rumah yang di dalam pekarangannya terdapat banyak motor dan kemudian saat itu Anak mendekati rumah tersebut dan saat itu Anak langsung membuka dengan cara menggeser pagar rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci dan kemudian saat itu Anak masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut keluar dari rumah yang mana pada saat itu motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci leher dan setelah Anak berhasil mendorong keluar 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z keluar dari rumah kemudian Anak berhenti di sebuah pohon pisang dan langsung menyimpan 1 (satu) unit motor merek JUPITER Z tersebut di dekat pohon pisang tersebut kemudian Anak pergi ke tempat acara pernikahan yang Anak datangi sebelumnya untuk meminjam sebuah obeng dan setelah Anak mendapatkan obeng kemudian Anak membongkar kap bagian depan dari motor tersebut dan saat itu Anak menyambungkan kabel yang ada di dalam kap motor



dan akhirnya motor tersebut bisa menyala kemudian Anak pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 milik Sdr. PUJA IRAWAN KOWI sehingga berada dalam penguasaan Anak adalah tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang mana Anak sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga unsur kesalahan tergambar dari perbuatan Anak tersebut olehnya itu perbuatan Anak tersebut telah jelas menggambarkan *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “malam hari” berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Swapen Perkebunan Kabupaten Manokwari telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 tanpa seizin pemiliknya yakni Sdr. PUJA IRAWAN KOWI;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan pada pukul 04.00 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“Dilakukan pada waktu malam hari”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari *pekarangan tertutup* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa lokasi Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 adalah dalam sebuah pekarangan rumah tertutup yang ada pagarnya serta oleh karena Anak tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut sewaktu mengambilnya sehingga perbuatan Anak tersebut telah menggambarkan "*dalam sebuah pekarangan tertutup dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan/atau alasan pemaaf yang dapat membebaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan dan bahwa pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir) sebagai hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak No. Register Litmas: 07/LIT-A/III/BKA/2022 oleh Agus Febrianto, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Manokwari dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Bahwa Klien Anak yang bernama Anak bertumbuh dan dibesarkan oleh ibunya yang tinggal di Jl Pasir Putih Kwawi Manokwari Popua Barat. Pertumbuhan klien sejak kecil cukup baik, saat ini klien tidak bersekolah dan berencana untuk melanjutkan pendidikan Paket B.*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



2. Bahwa Faktor yang menyebabkan Klien melakukan tindak pidana karena minum minuman beralkohol lalu klien anak melihat kesempatan ada sepeda motor yang terparkir diluar rumah sehingga muncul niatan untuk mengambil motor tersebut.
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Klien saat ini, ancaman hukumannya tujuh tahun penjara. Telah dilakukan Diversi pada tingkat kepolisian tetapi gagal karena orang tua klien anak belum sanggup membayar ganti rugi yang diminta oleh korban sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

B. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Klien Anak, maka. berdasarkan hasil sidang TPP Bapas pada tanggal 24 Maret 2022, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan kesimpulan diatas merekomendasikan dilakukan diversi pada tingkat selanjutnya atau apabila tidak berhasil maka kami merekomendasikan agar Klien Anak diberi tindakan pengembalian kepada orang tua mengingat orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik klien anak agar tidak melakukan tindak pidana kembali dan anak masih ingin bersekolah kembali;

Menimbang, bahwa proses perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut perspektif keadilan restoratif yang menekankan pada normalisasi atau pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sehingga semangat keadilan restoratif haruslah diterapkan dalam perkara ini, yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa keluarga Anak telah mengganti kerugian korban sehingga pemulihan keadaan seperti semula telah terjadi maka Hakim berpendapat keadilan restoratif telah terwujudkan dalam proses perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak, Hakim dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan berpendapat bahwa penjatuan tindakan pengembalian kepada orang tua adalah yang paling tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak mengingat pendidikan Anak haruslah tetap diperhatikan dan orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak agar tidak melakukan tindak pidana kembali olehnya itu Anak haruslah dijaui tindakan pengembalian kepada orang tua;



Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176;
- 1 (satu) Buah STNK (Asli) sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z Dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 dengan Nomor Polisi PA 3067 K dengan nama Pemilik atas nama HERMAN KOWI;

yang mana barang tersebut telah terbukti milik sdr.HERMAN KOWI maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni sdr.HERMAN KOWI;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan tindakan kepada Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;
- Keluarga Anak telah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan Anak haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, oleh karena Anak dan Penasihat Hukumnya maupun orangtuanya/walinya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Anak juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha JUPITER Z berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176;
 - 1 (satu) Buah STNK (Asli) sepeda Motor jenis Yamaha JUPITER Z Dengan Nomor Rangka MH32P20026K218414 dan Nomor Mesin : 2P2-218176 dengan Nomor Polisi PA 3067 K dengan nama Pemilik atas nama HERMAN KOWI;Dikembalikan kepada sdr. HERMAN KOWI;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Akhmad, S.H., selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan dihadapan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Christianto Tangketasik, S.H.

Akhmad, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)